

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Internalisasi

1. Pengertian Internalisasi

Internalisasi adalah sebuah proses karena di dalamnya ada unsur perubahan dan waktu. Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Ihsan, memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai kedalam jiwa sehingga menjadi miliknya. Dalam kaitannya dengan nilai, pengertian-pengertian yang diajukan oleh beberapa ahli tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa internalisasi sebagai proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan prilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi). Suatu nilai yang telah terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri – cirinya dari tingkah laku⁵.

Proses penanaman nilai memerlukan waktu yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga seseorang akan menerima nilai-nilai yang telah ditanamkan pada dirinya dan akan memunculkan perilaku sesuai dengan nilai

⁵ Aji Kurniawan, *Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Di Kelas VI Sd Negeri 060932 Bangun Mulia Kecamatan Medan Amplas Kota Medan*. (Skripsi Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 31.

yang diperolehnya. Hal ini berarti ada perubahan dalam diri seseorang itu dari belum memiliki nilai tersebut menjadi memiliki, atau dari sudah memiliki nilai tersebut tetapi masih lemah dalam mempengaruhi perilakunya menjadi memiliki nilai-nilai tersebut lebih kuat mempengaruhi perilakunya⁶.

Berdasarkan proses tersebut maka ada dua hal yang menjadi inti internalisasi, yaitu:

- a. Proses penanaman atau pemasukan sesuatu yang baru dari luar ke dalam diri seseorang.
- b. Proses penguatan sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang sehingga membangun kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut sangat berharga.

Dalam proses internalisasi berkaitan dengan penanaman nilai dan pembinaan peserta didik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷

- a. Tahapan Transformasi Nilai

Dalam tahapan ini pendidik menginformasikan nilai-nilai yang baik dan buruk kepada peserta didik yang sifatnya hanya sebagai komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal. Pada tahap ini peserta didik belum melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dengan kenyataan empirik dalam kehidupan nyata. Agar proses pengimplementasian menjadi mudah

⁶ *Ibid*, 31

⁷ HM. Chabib Thoha, “*Kapita Selekta pendidikan Islam*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 93.

b. Tahapan Transaksi Nilai

Penanaman nilai dengan melakukan komunikasi dua arah, yakni interaksi peserta didik dengan pendidik yang sifatnya timbal balik. Komunikasi dua arah pada tahapan ini masih menitikberatkan pada komunikasi fisik, belum kepada komunikasi batin antara pendidik dan peserta didik.

c. Tahap Transinternalisasi

Transinternalisasi ini jauh lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Namun lebih kepada pembentukan kepribadiannya. Karena pada dasarnya tahapan transformasi nilai membutuhkan tahap-tahapan agar pendidik atau guru mampu mengamalkan dan juga mampu menjadi pribadi yang karimah.

Pendidik berhadapan dengan peserta didik, tidak hanya fisiknya saja melainkan sikap mental dan keseluruhan keperibadian. Peserta didik juga merespon terhadap apa yang dikehendaki pendidik dengan menggunakan seluruh aspek keperibadiannya. Pada proses transinternalisasi terjadi komunikasi batin antara pendidik dengan peserta didik. Proses internalisasi adalah proses sentral dalam usaha mengubah tingkah laku dan membina keperibadian peserta didik, maka tahapan dalam proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik guna

memperoleh perubahan diri peserta didik dalam pemaknaan dan respon terhadap nilai yang ditanamkan⁸.

B. Nilai

Ahmad (2012:50) nilai adalah harga jadi dapat diibaratkan suatu barang dengan nilai yang tinggi karena barang itu harganya tinggi. Bernilai artinya berharga, jadi segala sesuatu itu bernilai karena segala sesuatunya juga berharga. Hanya saja ada yang harganya rendah dan ada yang harganya tinggi.

Qiqi dkk (2014:15) nilai adalah segala sesuatu yang semuanya berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruknya tingkah laku manusia yang di nilai dan diukur melalui agama, moral, tradisi, etika dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada dalam diri manusia dan tidak akan pernah bisa hilang yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan, manusia yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dan khas di bandingkan dengan makhluk yang lain (Tri.2016. Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran. STKIP PGRI Sumenep. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. 2 (2):87) Nilai adalah kepercayaan diri yang dapat membawa kita selalu bersikap optimis dengan hal yang kita lakukan dan hasil yang telah kita capai (Minnah dkk, 2012: 74)

⁸ *Ibid*, 33.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan segala sesuatu yang sangat berharga, bermutu dan berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan pasti ada yang mengatakan baik atau buruknya objek tertentu jadi dari situlah menandakan adanya penilaian objek seperti penilaian mengenai baik buruknya tingkah laku manusia. Sesuatu itu bernilai berarti berharga dan juga berguna bagi manusia⁹.

C. Pendidikan Agama

Agama memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para pemeluknya, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap dan pola perilaku individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama, pada dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Berarti agama sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang mana agama memiliki perintah dan larangan (batasan-batasan) bagi pemeluknya sehingga menimbulkan pola pikir yang berbeda-beda¹⁰.

1. Dasar Pendidikan Agama

Dasar pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam pendidikan karena tanpa adanya dasar maka, pendidikan seakan-akan kehilangan arah tujuan dan misinya. Maka, perlu kiranya kita bahas mengenai hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai dasar-dasar pendidikan:

⁹ Rahma Berty, *Penanaman Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama di Tk Pembina Sidoharjo Wonogiri Tahun 2020/2021*. (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), 15.

¹⁰ Aisyah, Dondi Kurniawan, Andrian Topano, Peran Pendidikan dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Kaur, *Jurnal Edukasia Multikultura*, 1 (Februari, 2021), 6.

a. Dasar operasional

Adapun dasar pendidikan yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama disekolah-sekolah di Indonesia adalah dasar operasional. Dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketetapan MPR no. XXVI/MPR/1973 BAB 1 Pasal 1 yang berbunyi “Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”¹¹.

b. Dasar Religius

Dasar religius adalah yang bersumber dari doktrin setiap agama. Secara umum, tentunya pendidikan agama merupakan perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Mengenai dasar pendidikan agama ini adalah kitab suci ajaran agama masing-masing yang tidak di ragukan lagi kebenarannya.

c. Dasar Yuridis (Hukum)

Dasar Yuridis adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama diwilayah suatu negara. Dasar dari yuridis di Indonesia adalah:

- 1) Pancasila dasar pendidikan agama yang bersumber dari Pancasila khususnya sila pertama megandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk merealisasikan sila

¹¹ Zuhairini, “*Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*” (Surabaya: IAIIN Sunan Ampel, 1983), 18.

pertama ini diperlukan adanya pendidikan agama, karena tanpa pendidikan agama akan sulit mewujudkan sila pertama tersebut.

- 2) UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar dari UUD 1945 mengenai pendidikan agama ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pada undang-undang 1945 tersebut, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menganut suatu agama dan kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam artian negara melindungi umat beragama untuk menunaikan ajaran agamanya dan beribadah menurut agama masing-masing.
- 3) Dalam tap MPR No. 1/MPR/1993 tentang GBHN dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan kedalam kurikulum sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pada BAB IX pasal 39 ayat 2 dinyatakan: isi kurikulum setiap jenis pendidikan, jalur dan jenjang pendidikan: Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. Dari keterangan diatas jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan pendidikan agama, dan bahkan

pendidikan yang sudah jelas secara langsung dimasukkan kedalam kurikulum disekolah mulai SD sampai perguruan tinggi¹².

d. Dasar Psikologis

Dasar Psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidup manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan pegangan hidup yaitu agama¹³.

Pendidikan Agama selain memiliki dasar juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaannya, sehingga proses yang dilaksanakan pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan dalam sebuah pendidikan, tujuannya yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan nilai-nilai ideal oleh pribadi manusia yang diinginkan, nilai-nilai inilah yang kemudian akan mempengaruhi pola kepribadian manusia sehingga aspek psikologi akan ikut terpengaruh dengan demikian akan tercipta sebuah perilaku dari pengaruh tersebut.

¹² Zuhairini, "Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam" (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 18.

¹³ Zuhairini, "Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam" (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1983), 21.

D. Toleransi

1. Pengertian Sikap Toleransi

Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian, dan keyakinan. Sikap akan cenderung memberi arah kepada setiap tindakan dan perilaku seseorang.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa semua tindakan atau perbuatan seseorang identik dengan sikap yang ada padanya. Seseorang mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sikapnya, sebab sikap tersebut ditimbulkan pengalaman hidup ataupun habitual kebiasaan yang telah menjadi kepribadian seseorang. Sikap sering di identikkan atau disamakan dengan ahlak. Ahlak menghendaki lahirnya perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik dan juga mungkin buruk¹⁴. Namun, terkadang makna dari sikap akan berubah seiring dengan konteks diksi kata yang mengikutinya misalkan saja sikap toleransi tak akan lagi sama maknanya apabila kata sikap berdiri sendiri.

Toleransi berasal dari kata "*tolerare*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sadar membiarkan sesuatu. Kata "toleransi" berasal dari bahasa Inggris "*tolerance*" yang bersinonim dengan "*toleration*" yang berarti suatu kualitas kesabaran atau kelapangdadaan terhadap pendapat-pendapat,

¹⁴ Ali Abdul Halim Muhammad, "*Akhlaq Mulia*" (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26.

keyakinan-keyakinan, tingkah laku, adat-istiadat yang berbeda dari apa yang dimiliki seseorang.

Toleransi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani “tlenai” yang berarti betah atau lapang dada (*bear or endure*)¹⁵. Berbeda dari pemaknaan kata dalam bahasa arab yang disebut *al-tasamuh* yang merupakan salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (khidmat), kemaslahatan universal (maslahat ammat), keadilan (*adl). Beberapa ajaran inti Islam tersebut merupakan sesuatu yang meminjam istilah usul fiqh qath’iyat, yakni tak bisa dibatalkan dengan nalar apapun, dan kulliyat, yaitu bersifat universal, melintasi ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan)¹⁶.

★ Toleransi sudah seharusnya menjadi corak bagi manusia yang hidup di alam semesta ini. Toleransi terhadap warna kulit, bentuk tubuh, bahkan sampai ke bidang peribadatan. Toleransi dalam ajaran Islam adalah Islam memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Toleransi antar umat beragama dalam batasan muammalah (kemasyarakatan). Adapun dalam bidang akidah (keyakinan) dan ibadah secara tegas melarang untuk bertoleransi¹⁷.

¹⁵ Zainuddin, “*Pluralisme Agama*” (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 15.

¹⁶ Abd. Moqsih Ghazali, “*Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an*” (Depok: Kata-Kita, 2009), 215.

¹⁷ Choirul Anwar, Syamsuri Ali, Ardo Hutama Putra “Toleransi Antar Umat Beragama melalui Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, *Ensiklopedia: Jurnal Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran Saburai*, 1 (Januari, 2021), 2.

2. Ruang Lingkup Toleransi

Orientasi ruang lingkup toleransi yang penulis sajikan tidak terlepas dari tujuan, fungsi serta manfaat dari toleransi itu sendiri, disisi lain toleransi bukan hanya sebatas sikap saja namun lebih dari itu, toleransi bisa diwujudkan dalam suatu nilai (value) atau bahkan toleransi bisa dijadikan sebuah norma dalam masyarakat sehingga akan menjadi habitual (kebiasaan) yang telah tertanam dalam siri masyarakat plural sehingga kecendrungan dalam menanggapi baik suatu perbedaan tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu ataupun budaya asing dalam masyarakat yang heterogen dalam sebuah antropologi masyarakat plural.

Dalam pembahasan lanjutan terkait ruang lingkup ini akan menjabarkan sejauh mana konteks dari toleransi itu sendiri tercakup ataupun sejauh mana cakupan atau lingkup dari toleransi tersebut. Maka, dari suatu tanda bahwa ada sikap dan suasana toleransi diantara sesama manusia atau antar pemeluk agama, ruang lingkup toleransi adalah:

a. Mengakui hak orang lain.

Maksudnya ialah suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang didalam menentukan sikap/tingkah laku dan nasib masing-masing, tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain.

b. Menghormati keyakinan orang lain.

Keyakinan seseorang ini biasanya berdasarkan kepercayaan yang telah tertanam dalam hati dan dikuatkan dengan landasan baik berupa wahyu

maupun pemikiran yang rasional karena keyakinan seseorang ini tidak akan mudah untuk dirubah atau dipengaruhi, bahkan kalau diganggu sampai matipun karena mereka akan tetap mempertahankan.

c. *Agree disagreeeman* (setuju dalam perbedaan)

Agree disagreeeman merupakan setuju dalam perbedaan adalah prinsip yang selalu di dengungkan oleh mantan menteri agama Prof. Dr. H Mukti Ali dengan maksud bahwa perbedaan tidak harus ada permusuhan karena perbedaan akan selalu ada dimanapun, maka dengan perbedaan itu kita harus menyadari adanya keanekaragaman kehidupan ini¹⁸. Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, menteri agama H. A. Mukti Ali yang dikenal sebagai motor penggerak kerukunan keagamaan yang mengedepankan konsep *Agree disagreeeman* (setuju dalam perbedaan), setiap umat hendaknya menerima adanya orang lain yang berbeda agama.

d. Saling mengerti

Ini merupakan salah satu unsur toleransi yang paling penting, sebab dengan tidak adanya saling pengertian ini tentu tidak akan terwujud toleransi.

¹⁸ Thariq Modanggu, dkk, “*Model Rembug Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2015), 336-337.

e. Kesadaran dan kejujuran

Menyangkut sikap, jiwa dan kesadaran batin seseorang yang sekaligus juga sikap kejujuran sehingga tidak terjadi pertentangan antara sikap yang dilakukan dengan apa yang terdapat dalam batinnya.

f. Falsafah Pancasila

Falsafah pancasila merupakan suatu landasan yang diterima oleh segenap manusia Indonesia dan juga merupakan tata hidup yang pada hakikatnya adalah konsensus dan diterima praktis oleh bangsa Indonesia atau lebih dari itu sebagai dasar negara Indonesia¹⁹.

E. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti: tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaannya.

Sehingga, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan toleransi umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran

¹⁹ Sukini, “*Toleransi Beragama*”, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 4.

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁰.

Dengan demikian, Pendidikan agama sangat menghendaki adanya sikap toleransi dalam pelaksanaan pembelajarannya, khususnya peserta didik yang harus diberikan pemahaman baik tentang sikap toleransi. Pendidikan agama seharusnya diintegrasikan sikap toleransi didalam literatur-literatur pembelajarannya sehingga memudahkan pendidik untuk memberikan pembelajaran mengenai hal tersebut.

Salah satu contohnya dalam kitab suci agama Islam, yakni Al-Qur'an sangat banyak membahas tentang sikap toleransi, Allah berfirman dalam surat QS. Al-kafirun/109:6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: *“Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku”*.

Perintah ayat diatas dengan sangat jelas untuk menghendaki umat Islam dalam bersikap toleransi dengan sebuah batasan bahwa terdapat hal yang sifatnya fundamental yang tidak bisa disamakan dengan agama lain mulai dari cara peribadatan begitupun mengenai masalah keyakinan namun, dalam aspek muamalah (kemasyarakatan) hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sosial sama dimata undang-undang.

²⁰ Aisyah, Dondi Kurniawan, Andrian Topano, Peran Pendidikan dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Kaur, Jurnal Edukasia Multikultura, 1 (Februari, 2021), 5.

Pada prinsipnya, kerjakan ritual peribadatan agama masing-masing tanpa harus mencampur baurkan keduanya atas alasan toleransi sebab ini masalah aqidah (keyakinan) sifatnya dogmatis. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beranekaragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme, namun pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui pengawasan dan pengembangan yang dihasilkannya²¹. Sehingga, merupakan agensi sikap toleransi diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan agama.

Pendidikan agama secara langsung atau tidak, ikut bertanggung jawab dalam menghadapi realitas masyarakat, permasalahannya adalah sebagian besar umat beragama memiliki pemaknaan eksklusif terhadap doktrin-doktrin agama yang dianut. Hal ini semakin menjadi-jadi ketika ada justifikasi dari kitab suci masing-masing agama tentang klaim kebenaran yang dikemukakan. Sebagai contoh dalam Islam ada ayat yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya agama yang paling benar disisi Allah swt. Adalah Islam” klaim inilah yang terkadang disikapi secara eksklusif oleh penganutnya meskipun secara pemaknaan masih perlu ditelaah lebih mendalam.

²¹ Budhy Munawar Rachman, “*Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*” (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 39.

Keragaman berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar serta mengelola informasi dengan menjadikannya sebagai hasil, dalam artian keragaman itu menjadi variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran²².



²² Sumartana dkk, "*Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 56.